

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 14 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir dipandang perlu untuk diadakan perubahan disesuaikan dengan jenis kekayaan daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir;

b. bahwa untuk perubahan tersebut, perlu diatur dan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3664);

5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139),

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486),

8. Peraturan...

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 22 Agustus 2001 Nomor 18 Tahun 2001 diubah sebagai berikut :

Ketentuan BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI, Pasal 10 diubah, dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1). Dasar Penetapan Retribusi adalah lamanya dan banyaknya pemakaian kekayaan daerah.
- (2). **Besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut :**
 - a. Retribusi Kendaraan/alat-alat berat perhari diluar biaya pengemudi operator dan BBM :

1. Aspal Masing Plan	Rp 550.000,-
2. Bull Dozer	Rp 300.000,-
3. Stone Quisher	Rp 270.000,-
4. Truck Loader	Rp 250.000,-
5. Teri Will Loader	Rp 190.000,-
6. Aspal Finisher	Rp 170.000,-
7. Ganset 30 V VA	Rp 140.000,-
8. Sky Walker	Rp 100.000,-
9. Tandem Roler 6/10 Ton	Rp 90.000,-
10. Dum Truck	Rp 75.000,-
11. Mobil Tinja	Rp 75.000,-
12. Amroll Truck	Rp 75.000,-
13. Mobil Tanki Air	Rp 75.000,-
14. Komperesor	Rp 65.000,-
15. Cutting Drill	Rp 60.000,-
16. Bak Kayu Truck	Rp 50.000,-
17. Mesin Gilas 6/10 Ton	Rp 50.000,-

18. Aspal.

18. Aspal Spreyer	Rp 50.000,-
19. Lavatory Truck	Rp 50.000,-
20. Container	Rp 50.000,-
21. Hank Stanpart	Rp 45.000,-
22. Mesin Gilas 8/10 Ton	Rp 40.000,-
23. Chain Sau	Rp 25.000,-

b. Retribusi Tanah :

1. Retribusi tanah untuk pemasangan sarana luar ruang sebesar $1\% \times HD \times Luas \times Bulan$.
2. Retribusi Tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patungan kesenian sebesar Rp 250,-/m²/bulan.
3. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal $0,5\% \times \text{harga tanah} \times 12 \text{ bulan} \times \text{luas tanah}$.

c. Retribusi Gedung/Bangunan :

1. Gedung Kesenian sebesar 1 x 24 jam Rp 300.000,-
2. Gedung Balai Kelurahan sebesar 1 x 24 jam Rp 100.000,-

(3). Rumah Dinas untuk :

- a. Golongan II / bulan sebesar. Rp 5.000,-
- b. Golongan III / bulan sebesar. Rp 15.000,-
- c. Golongan IV / bulan sebesar. Rp 25.000,-


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal, 14 Juni 2003.

BUPATI OGAN KOMERING ILIR.


H. F. ROZI DAHLAN

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal, 16 Juni 2003.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR,


H. INDRA RUSDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2003 NOMOR 14/ SERI B